



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 30 Tahun 2011

Nomor : 415.4/PK/23/2011.

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI UPT TUMBANG JUTUH SP.1 KECAMATAN RUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini sebagai berikut :

Nama : ARTON S. DOHONG
Jabatan : WAKIL BUPATI GUNUNG MAS

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : IMMAWAN WAHYUDI
Jabatan : WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Transmigrasi UPT Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan tanggung jawab PARA PIHAK diatur dan disepakati bersama dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN **Pasal 1**

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan semua potensi di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

RUANG LINGKUP PERJANJIAN **Pasal 2**

- Ruang Lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK adalah bidang transmigrasi
- Kerjasama ini dilaksanakan di lokasi Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan penempatan pada tahun 2012.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU **Pasal 3**

- Mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi atas usulan masyarakat setempat.
- Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi baru dengan perolehan lahan seluas 2 (dua) Ha tiap KK terinci sebagai berikut
 - Lahan Pekarangan : 0,25 Ha
 - Lahan Usaha I : 0,75 Ha
 - Lahan Usaha II : 1 Ha
- Pembangunan lahan usaha pada ayat (2) huruf b selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) tahun dan pada ayat (2) huruf c selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan.
- Menyusun rencana tata ruang permukiman.
- Melaksanakan pembangunan permukiman dan penyiapan lahan sarana dan prasarana permukiman untuk transmigrasi.

- Melakukan motivasi pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat (TPS).
- Memberikan legalitas lahan berupa sertifikat Hak Milik Tanah kepada transmigran yang berhak selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.
- Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman Transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
- Pembebanan biaya pada ayat (2), (5), (6), (7) dan (8) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas
- Biaya kegiatan lainnya yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pasal 4

- Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran.
- Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi Tumbang Jutuh SP.1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas sejumlah 5 KK.
- Biaya kegiatan pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Biaya kegiatan yang belum tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dibebankan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 5

- Calon transmigran yang akan ditempatkan di Tumbang Jutuh SP.1 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berkeluarga;
 - Berpendidikan sekolah minimal SD/sederajat;
 - Berusia antara 18-50 tahun;
 - Tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Tidak merupakan transmigran ulang alik;
 - Mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan; dan

Handwritten mark

- Mempunyai semangat tinggi dan kemampuan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar, yang meliputi
 - Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - Kerajinan
 - Pertukangan.
- Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), maka harus dipulangkan dengan biaya pemerintah daerah asal.

HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Pasal 6

- Para transmigran Daerah Asal Kabupaten Gunungkidul yang meninggalkan lokasi permukiman dan atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, biaya perjalanan dan lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan
- Apabila setelah penempatan transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari pemerintah akan dicabut.
- Transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka segala hak yang didapat seperti lahan usaha dan perumahan tidak dibenarkan untuk disewakan, dijualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- Jangka waktu perjanjian kerjasama ini ditetapkan sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa pembinaan 5 (lima) tahun
- Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK.

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- Bahwa guna kepentingan evaluasi, PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan evaluasi terhadap perkembangan transmigran dan membuat laporan yang meliputi :
 - Perkembangan jumlah transmigran;
 - Pengembangan Sosial, Budaya meliputi pendidikan, kesehatan mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa; dan
 - Perkembangan usaha ekonomi

- PARA PIHAK wajib memberikan laporan kepada PARA PIHAK tentang perkembangan transmigran secara berkala 6 (enam) bulan sekali yang meliputi:
 - Perkembangan jumlah transmigran;
 - Perkembangan usaha ekonomi

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- Apabila di dalam pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi ini timbul permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh kedua Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perampingan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya karena sebab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 11

- Hal-hal yang perlu diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

- Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL



PIHAK KESATU
WAKIL BUPATI GUNUNG MAS

